



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Sunaryo Bin Subandi   |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 Tahun/3 Februari 1973  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sogo RT03 / RW02 Kecamatan Kedungtuban,<br>Kabupaten Blora |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Sunaryo Bin Subandi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunaryo Bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes BRI dan kartu ATM atas nama Sunaryo dengan nomor rekening 378491019191532;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah nomor handphone 081227135730;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Sunaryo Bin Subandi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor astea star nopol K-4133 CY tahun 1982 warna hitam, nomor rangka C86E20032286 Nomor mesin BA00903267 beserta STNK atas nama Warsono Lintang Trenggono Alamat Sidodadi Dd Melati 14 RT 04 RW 06 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
  - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor H-05840441 sepeda motor astea star nopol K-4133 CY tahun 1982 warna hitam, nomor rangka C86E20032286 Nomor mesin BA00903267 beserta STNK atas nama Warsono Lintang Trenggono Alamat Sidodadi Dd Melati 14 RT 04 RW 06 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes BRI nomor rekening 344201018432533 atas nama Suhartono;
  - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Cepu;  
Dikembalikan kepada saksi Suhartono Bin Nyono;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sunaryo Bin Subandi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Maret 2024 di rumah saksi Suhartono yang beralamat di rumah saksi Suhartono yang beralamat di Balun saudagaran RT 01/ RW 07 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa menemui saksi Suhartono dan berkeluh kesah bahwa tidak memiliki sepeda motor untuk transportasi sehari-hari sehingga tidak dapat bekerja dan berniat untuk membeli sepeda motor Honda Astrea Nopol K-4133-CY milik saksi Suhartono seharga Rp5.300.000,00 ( Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah );
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke rumah saksi Suhartono untuk melihat sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada saksi mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp5.300.000,00 namun meminta agar sepeda motor tersebut dibawa dulu oleh terdakwa untuk diperlihatkan kepada saksi GEMI istrinya dan apabila istrinya setuju maka uang tersebut akan dibayarkan sehingga saksi Suhartono percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menghubungi saksi Suhartono melalui whatsapp yang memberitahukan bahwa saksi GEMI istrinya setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dan akan mentransfer sebesar Rp300.000,00 sebagai tanda jadi dan meminta rekening dari saksi Suhartono dan sisa dari pembayarannya akan dibayarkan keesokan harinya tanggal 24 Maret 2024 sehingga saksi Suhartono mengirimkan rekening BRI 3442010018432533 atas nama Suhartono dan beberapa saat kemudian masuk transferan ke rekening saksi Suhartono sebesar Rp300.000,00 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah );

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Maret 2024 terdakwa yang berjanji akan melunasi kekurangan dari pembelian sepeda motor tersebut tidak dapat dihubungi sehingga pada tanggal 30 Maret 2024 saksi Suhartono menemui saksi Gemi dengan maksud menanyakan keberadaan terdakwa namun dijelaskan bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah pulang ke rumah dan tidak diketahui keberadaanya serta tidak pernah bercerita terkait pembelian sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib saksi Suhartono bertemu di jalan dukuh banyu urip Desa Nglandeyan Kec Kedungtuban Kabupaten Blora dengan terdakwa sambil mengendarai Honda Astrea Star Nopol K-4133-CY sehingga saksi Suhartono mengamankannya dan membawa ke kantor Polsek Cepu untuk diproses;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Suhartono mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suhartono bin Nyono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Balun saudagaran RT 01 / RW 07 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan bujuk rayu membuat serangkaian kebohongan / tipu muslihat seolah-olah berminat akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star Nopol K-4133-CY milik saksi dan setelah saksi memberikan harga senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan "aku gelem nuku sepeda motormu tapi tak gowone sik tak duduhke bojo ku Gemi nang omah, nek bojoku setuju mengko duit e tak wenehke awakmu" yang artinya (saya mau membeli sepeda motormu tapi saya bawa dulu untuk diperlihatkan ke istriku Gemi di rumah, nanti apabila istri saya setuju uangnya saya berikan ke kamu) sehingga membuat saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star Nopol K-4133-CY kepada Terdakwa dan pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 344201018432533

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi dan berjanji kalau sisa pembayarannya akan dibayarkan keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2024 sehingga saksi makin yakin terkait pembelian sepeda motor tersebut namun esok harinya tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa setelah tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya, kemudian saksi mengecek ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Gemi (istri Terdakwa) yang menjelaskan bahwa saksi Gemi tidak mengetahui perihal Terdakwa akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star Nopol K-4133-CY dan Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah sejak bulan Juli tahun 2023;

- Bahwa tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan Dukuh Banyu Urip Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora yang sedang mengendarai sepeda motor Honda astrea star Nopol K-4133-CY sehingga saksi mengamankannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Sumiah binti Mansyur**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12 .00 WIB di Balun saudagaran RT 01/ RW 07 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan bujuk rayu membuat serangkaian kebohongan / tipu muslihat seolah-olah berminat akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY milik saksi Suhartono dan setelah saksi Suhartono memberikan harga senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan “aku gelem nuku sepeda motormu tapi tak gowone sik tak duduhke bojo ku Gemi nang omah, nek bojoku setuju mengko duit e tak wenehke awakmu” yang artinya (saya mau membeli sepeda motormu tapi saya bawa dulu untuk diperlihatkan ke istriku Gemi di rumah, nanti apabila istri saya setuju uangnya saya berikan ke kamu) sehingga membuat saksi Suhartono menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY kepada Terdakwa dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 344201018432533 milik saksi Suhartono dan berjanji sisa pembayarannya akan dibayarkan keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2024 sehingga saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono makin yakin terkait pembelian sepeda motor tersebut namun esok harinya tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa pada saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY dijadikan barang bukti di Polsek Cepu dan tidak mengalami perubahan bentuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Gemi binti Sukiran**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12 .00 WIB di Balun saudagaran RT 01/ RW 07 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan bujuk rayu membuat serangkaian kebohongan / tipu muslihat seolah-olah berminat akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY milik saksi Suhartono dan setelah saksi Suhartono memberikan harga senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan “aku gelem nuku sepeda motormu tapi tak gowone sik tak duduhe bojo ku Gemi nang omah, nek bojoku setuju mengko duit e tak wenehke awakmu” yang artinya (saya mau membeli sepeda motormu tapi saya bawa dulu untuk diperlihatkan ke istriku Gemi di rumah, nanti apabila istri saya setuju uangnya saya berikan ke kamu) sehingga membuat saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY kepadanya dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 344201018432533 milik saksi Suhartono dan berjanji sisa pembayarannya akan dibayarkan keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2024 sehingga saksi Suhartono makin yakin terkait pembelian sepeda motor tersebut namun esok harinya tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal Terdakwa melakukan pembelian sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY tahun 1982 warna hitam dan Terdakwa tidak pernah bercerita;
- Bahwa yang Terdakwa ceritakan kepada saksi Suhartono selaku pemilik kendaraan yang akan meminta ijin saksi selaku Istrinya adalah bohong;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah sejak bulan Juli tahun 2023;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Balun sudagaran RT 01/ RW 07 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan bujuk rayu membuat serangkaian kebohongan / tipu muslihat seolah-olah berminat akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY milik saksi Suhartono dan setelah saksi Suhartono memberikan harga senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan "aku gelem nuku sepeda motormu tapi tak gowone sik tak duduhke bojo ku Gemi nang omah, nek bojoku setuju mengko duit e tak wenehke awakmu" yang artinya (saya mau membeli sepeda motormu tapi saya bawa dulu untuk diperlihatkan ke istriku Gemi di rumah, nanti apabila istri saya setuju uangnya saya berikan ke kamu) sehingga membuat saksi Suhartono menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY kepadanya dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 344201018432533 milik saksi Suhartono dan berjanji sisa pembayarannya akan dibayarkan keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2024 sehingga saksi Suhartono makin yakin terkait pembelian sepeda motor tersebut namun esok harinya tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa kabur ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan dan menceritakan perihal pembelian sepeda motor kepada saksi Gemi istrinya dan itu hanya rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa agar saksi Suhartono mau menyerahkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Suhartono bertemu dengan Terdakwa di jalan Dukuh Banyu Urip Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora pada saat Terdakwa sedang mengendarai Honda astrea star Nopol K-4133-CY sehingga saksi Suhartono mengamankannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star, Nopol : K-4133-CY, Tahun 1982, Warna hitam, Noka : C86E20032286, Nosin : BA00903267, beserta STNK nya atas nama Warsono Lintang Trenggono alamat Sidodadi Gg Melati 14 RT.04 / RW.06, Kelurahan / Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Sebuah Buku Tabungan Simpedes BRI beserta sebuah Kartu ATM atas nama Sunaryo nomor rekening 378401019191532;
- Sebuah handphone merk Oppo A5S warna merah, nomor handphone 081227135730;
- Sebuah Buku Tabungan Simpedes BRI nomor rekening 344201018432533 atas nama Suhartono;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Cepu kota;
- Sebuah buku BPKB dengan nomor H-05840441 dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star, Nopol : K-4133-CY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12 .00 WIB di Balun, saudagaran RT 01/ RW 07 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan bujuk rayu membuat serangkaian kebohongan / tipu muslihat seolah-olah berminat akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor astea Honda astrea star nopol K-4133-CY milik saksi Suhartono dan setelah saksi memberikan harga senilai Rp5.300.000,00 terdakwa mengatakan "aku gelem nuku sepeda motormu tapi tak gowone sik tak duduhke bojo ku Gemi nang omah, nek bojoku setuju mengko duit e tak wenehke awakmu" yang artinya (saya mau membeli sepeda motormu tapi saya bawa dulu untuk diperlihatkan ke istriku Gemi di rumah, nanti apabila istri saya setuju uangnya saya berikan ke kamu) sehingga membuat saksi Suhartono menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY kepada Terdakwa dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah ) ke rekening BRI 344201018432533 milik saksi Suhartono dan berjanji sisa pembayarannya akan dibayarkan keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2024 sehingga saksi Suhartono makin yakin terkait pembelian sepeda motor tersebut namun esok harinya tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa kabur ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan dan menceritakan perihal pembelian sepeda motor kepada saksi Gemi istrinya dan itu hanya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa agar saksi Suhartono mau menyerahkan sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Suhartono bertemu dengan Terdakwa di jalan Dukuh Banyu Urip Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora pada saat Terdakwa sedang mengendarai Honda astrea star Nopol K-4133-CY sehingga saksi Suhartono mengamankannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SUNARYO BIN SUBANDI, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Balun saudagaran RT 01/ RW 07 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan bujuk rayu membuat serangkaian kebohongan / tipu muslihat seolah-olah berminat akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY milik saksi Suhartono dan setelah saksi Suhartono memberikan harga senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan “aku gelem nuku sepeda motormu tapi tak gowone sik tak duduhke bojo ku Gemi nang omah, nek bojoku setuju mengko duit e tak wenehke awakmu” yang artinya (saya mau membeli sepeda motormu tapi saya bawa dulu untuk diperlihatkan ke istriku Gemi di rumah, nanti apabila istri saya setuju uangnya saya berikan ke kamu) sehingga menyebabkan saksi Suhartono menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star nopol K-4133-CY kepada Terdakwa dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 344201018432533 milik saksi Suhartono dan berjanji sisa pembayarannya akan dibayarkan keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2024 sehingga saksi Suhartono makin yakin terkait pembelian sepeda motor tersebut namun esok harinya tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa kabur ke Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan dan menceritakan perihal pembelian sepeda motor kepada saksi Gemi istrinya dan itu hanya rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa agar saksi Suhartono mau menyerahkan sepeda motor miliknya dan pada tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Suhartono bertemu dengan Terdakwa di jalan Dukuh Banyu Urip Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora pada saat Terdakwa sedang mengendarai Honda astrea star Nopol K-4133-CY sehingga saksi Suhartono mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: sebuah buku Tabungan Simpedes BRI beserta sebuah kartu ATM atas nama Sunaryo dengan nomor rekening 378491019191532, sebuah handphone merk Oppo A5S warna merah nomor handphone 081227135730, yang telah disita dari Terdakwa Sunaryo Bin Subandi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sunaryo Bin Subandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor astrea star nopol K-4133 CY tahun 1982 warna hitam, nomor rangka C86E20032286 Nomor mesin BA00903267 beserta STNK atas nama Warsono Lintang Trenggono Alamat Sidodadi Dd Melati 14 RT 04 RW 06 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, sebuah buku BPKB dengan nomor H-05840441 dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star, Nopol: K-4133-CY, sebuah buku Tabungan Simpedes BRI nomor rekening 344201018432533 atas nama Suhartono, 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Cepu kota, yang telah disita dari saksi Suhartono Bin Nyono, maka dikembalikan kepada saksi Suhartono Bin Nyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban (saksi Suhartono) mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Bin Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah buku Tabungan Simpedes BRI beserta sebuah kartu ATM atas nama Sunaryo dengan nomor rekening 378401019191532;
  - Sebuah handphone merk Oppo A5S warna merah nomor handphone 081227135730;Dikembalikan kepada Terdakwa Sunaryo Bin Subandi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star, Nopol: K-4133-CY Tahun 1982, warna hitam, Nomor rangka: C86E20032286 Nomor mesin: BA00903267 beserta STNK nya atas nama Warsono Lintang Trenggono alamat Sidodadi Gg Melati 14 RT 04 RW 06 Kelurahan/Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Sebuah buku BPKB dengan nomor H-05840441 dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea star Nopol: K-4133-CY;
- Sebuah buku Tabungan Simpedes BRI nomor rekening 344201018432533 atas nama Suhartono;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Cepu kota;
Dikembalikan kepada saksi Suhartono Bin Nyono;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Firdaus Azizy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

TTD

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Reni Yuli Artanti, S.H.

Sesuai dengan Salinan Aslinya  
Panitera  
Pengadilan Negeri Blora